



KEPALA DESA DERO
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA DERO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA DERO NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "ARTA MULIA"
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERO,

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Berbagai Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perdesaan;
- b. Bahwa Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa "ARTA MULIA" Di Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan huruf (a) dan (b), perlu Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "ARTA MULIA" Di Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERO
dan
KEPALA DESA DERO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DERO NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA DERO NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "ARTA MULIA" DESA DERO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dero yang berkedudukan di kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dero
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dero
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Dero
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUMDesa "ARTA MULIA".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Dero guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Dero.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUMDes "ARTA MULIA" ;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUMDes "ARTA MULIA".

bagian dari usaha BUMDesa; dan Sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat desa setempat.

2. Mekanisme Pembentukan BUMDesa dilakukan melalui tahap :
 - a. Rembug Desa/Musyawaharah Desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personel, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa; dan
 - d. Penerbitan Peraturan Desa.

BAB IV ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

1. Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
2. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
3. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a dijabat oleh Kepala Desa yang sedang menjabat.
4. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf a berkewajiban:
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
5. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a berwenang :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
6. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
8. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didirikannya BUMDesa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUMDesa antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan basar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

1. Pemerintah Desa membentuk BUMDesa dengan Peraturan Desa
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat :
 - a. Bentuk badan hukum
 - b. Kepengurusan
 - c. Hak dan kewajiban
 - d. Permodalan
 - e. Bagi Hasil Usaha
 - f. Kerja sama dengan pihak ketiga
 - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Pasal 5

1. Syarat – syarat pembentukan BUMDesa adalah :
 - a. Atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan pokok;
 - d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
 - g. Adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai

- kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
10. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
 11. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
 12. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
 13. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
 14. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
 15. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 13 mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
 16. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 13 berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
 17. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
 18. Susunan Kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengembalian Keputusan Musyawarah Desa.
 19. Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa "ARTAMULIA" sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB V PERMODALAN

Pasal 7

1. Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDesa dapat diperoleh dari:
 - a. Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa
 - b. Modal BUMDesa terdiri atas :
 1. Penyertaan modal Desa; dan
 2. Penyertaan modal masyarakat Desa.
2. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa.
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
3. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 8 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. Gasebo;
 - b. alat transportasi;
 - c. perkakas pesta;
 - d. gedung pertemuan;
 - e. rumah toko;
 - f. dll.
3. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
4. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat ;
 - c. jasa pelayanan lainnya;
5. BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
6. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi :
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.
7. BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
8. Unit usaha dalam BUMDesa dapat menjalankan bisnis dibidang Telekomunikasi meliputi:
 - a. Warung Internet;
 - b. Jasa Penjualan kembali paket internet;
 - c. Counter Handphone dan pulsa data;
 - d. Jasa Pemasangan parabola;
 - e. Jasa Pasang Antena TV berlangganan;
 - f. Jasa Pasang antenna dan paket Wifi;
 - g. Jasa Pelayanan Telekomunikasi lainnya.
9. BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan;

10. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
 - c. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial;
11. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - e. kegiatan perekonomian produktif lainnya.

Pasal 9

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. Jasa pembayaran listrik/telephone;
 - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. Jasa Pelayanan lainnya.

Pasal 10

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 11

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan;
2. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama
3. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. HIPAM yang memenuhi kebutuhan air masyarakat ;
 - b. Kegiatan Usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 12

- Strategi Pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi ;
- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
 - c. Pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;

Pasal 17

1. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
2. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDESA

Pasal 18

1. BPD melakukan pengawasan Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat yang dijabat oleh Kepala Desa yang menjabat yang merupakan kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
2. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.

BAB VI KERJASAMA BUMDESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 19

1. BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih
2. Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus dapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
4. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
5. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subyek kerjasama
 - b. Obyek kerjasama
 - c. Jangka waktu
 - d. Hak dan Kewajiban
 - e. Pendanaan
 - f. Keadaan memaksa
 - g. Pengalihan aset
 - h. Penyelesaian perselisihan
6. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.
7. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
8. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

- d. Analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Pasal 13

Alokasi Hasil Usaha BUMDesa

1. Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUMDesa.
3. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 14

1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
3. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 15

Kerjasama antar Desa

1. BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
2. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 16

1. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
2. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
3. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20
Pembinaan

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDesa di wilayah kerjanya

Pasal 21

Pengawasan

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui Musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa

BAB IX
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 22

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa *Dero* mendirikan BUM Desa "ARTA MULIA"

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 23

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa "ARTA MULIA" sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan Desa Dero Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Dero "ARTA MULIA" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUMDesa Dero "ARTA MULIA" yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan.
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dero.



Ditetapkan di Dero
pada tanggal 10 Januari 2022
KEPALA DESA DERO,

Diundangkan di Dero
pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS DESA DERO



LEMBARAN DESA DERO TAHUN 2022 NOMOR 02

LAMPIRAN PERATURAN DESA DERO

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

ANGGARAN DASAR BUM DESA “ARTA MULIA” Desa Dero

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUMDesa *ARTA MULIA Desa Dero* selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMDesa.
- (2) BUMDesa *ARTA MULIA Desa Dero* berkedudukan di Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- a. Pembentukan BUMDesa “ARTA MULIA” dimaksudkan untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

- b. Tujuan pendirian BUMDesa "ARTA MULIA" adalah :
1. Memperoleh keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
 2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa melalui Lembaga Ekonomi Desa yang menjadi unit usaha BUMDesa.
 3. Meningkatkan modal usaha dari berbagai sumber.
 4. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
 5. Mengoptimalkan pengelolaan aset desa.
 6. Meningkatkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:
- a. Menjalankan usaha dalam bidang Simpan Pinjam;
 - Memberikan dukungan modal usaha kepada Unit Usaha, untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan dukungan modal;
 - Menerima tabungan atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
 - Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa (persewaan).
 - Memberikan tempat usaha berupa " Gasebo" kepada Pedagang Kecil, untuk mengembangkan usaha;

BAB IV ORGANISASI BUMDESA

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUMDesa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a):
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (4) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (5) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (6) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatannya;

- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMDesa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMDesa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUMDesa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadinya kerugian BUMDesa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MusyawarahDesa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetappelaksana operasional sesuai keputusan MusyawarahDesa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDesa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada MusyawarahDesa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Honorarium/Insentif senilai Rp.2.400.000,-(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
 2. Operasional senilai Rp. 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah)

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Dero;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDesa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penasehati dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penasehati; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMDesa dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. Direktur :
 - gaji senilai Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - tunjangan senilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - 2. Sekretaris :
 - gaji senilai Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - tunjangan senilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - 3. Bendahara :
 - gaji senilai Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - tunjangan senilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Dero;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTP sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDesa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa yang berpotensi dapat merugikan BUMDesa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Ketua senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
2. Wakil Ketua senilai Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Sekertaris senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
4. Anggota senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bagian Kelima Pendamping

Pasal 25

- (1) Pendamping diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Dero;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Pendamping);
 - c. memiliki kemampuan dan dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai Pendamping;
 - d. berpendidikan minimal SLTP sederajat;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - f. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Pendamping.

Pasal 26

Pendamping dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDesa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Pendamping;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 27

Pendamping berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- d. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- e. Mendampingi dalam pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa.

Pasal 28

Pendamping bertugas:

- a. melakukan pendampingan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- c. Membantu dalam rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- d. Membantu melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksanaoperasional sebelum diajukan kepada MusyawarahDesa;
- e. Membantu, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- f. Menbatu memberikan penjelasan atau keterangan tentang Laporan BUMDesa dalam Musyawarah Desa.

Pasal 29

Pendamping berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Honorarium/Insentif senilai Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
2. Operasional senilai Rp. 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah)

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 30

- (1) Modal awal BUM Desa terdiri atas :
 - a. BK. Jalin Matra PK2 Provinsi Tahun 2016 berjumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - b. BK. Jalin Matra PK2 Kabupaten Tahun 2017 berjumlah Rp. 67.500.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. DD Tahun 2019 berjumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - d. DD Tahun 2020 berjumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - b. Uang senilai Rp. 67.500.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Pengadaan Gasebo 5 unit senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - d. Pengadaan Gasebo 4 unit senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Bagian Kedua Aset

Pasal 31

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan

Pasal 32

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat(1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dan dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatandirektur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didaya gunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 36

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Jasa pinjaman bisa menggunakan pola konvensional atau bagi hasil sesuai dengan kearifan lokal yang disepakati. Untuk jasa pinjaman secara konvensional sebesar 1%
- (2) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (3) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas :
 - a. 35 % untuk cadangan umum/modal BUMDesa
 - b. 25 % untuk insentif/honor pengelola BUMDesa
 - c. 15 % untuk biaya operasional BUMDesa
 - d. 10 % untuk kas desa
 - e. 10 % untuk jasa pokmas
 - f. 5 % untuk dana sosial

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



ditetapkan di Dero
pada tanggal 10 Januari 2022
KEPALA DESA DERO,

Diundangkan di Dero
pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS DESA DERO



LEMBARAN DESA DERO TAHUN 2022 NOMOR 02